



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Wetabua, Jln. Cokroaminoto RT. 01/RW.01 Kelurahan Wetabua, xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx,
Kelurahan Wetabua, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (Tukang Bangunan), pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di kuburcina/Moepali RT 007/ RW 003 Kelurahan Binongko, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Propinsi xxxx xxxxxxxx
xxxxx, Kelurahan Binongko, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx
xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 03 November 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar atau alasan Penggugat dalam Pengajuan Gugatan ini Adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal **20-01-2014**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx Sesuai Dengan Kutipan Akta Nomor : **06/06/II/2014**, Yang di keluarkan Pada **23 01-2014**, dan Ketika Menikah, Pengugat Berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka;
2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di kuburcina /Moepali di Kelurahan Binongko, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Alor Hingga Bulan April 2020.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah di karuniai 2 orang anak yakni :
 1. Dhafita Salsabilla Djawa, lahir tanggal 19 februari 2014
 2. Amelia Khumairoh Djawa, Lahir Tanggal 09 Juli 2019Sekarang anak-anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya [Penggugat].
4. Bahwa Semulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan mei 2020, Penggugat **tidak bisa bertahan lagi dengan kekerasan Seksual** yang dilakukan oleh suami secara **terus menerus** dan menjadi **kebiasaan** sebagai berikut : Selama saya menjalani rumah tangga sejak tahun 2014 hingga sekarang saya terlalu **Menderita Secara Fisik Dan Trauma Di Karenakan** :
 - 4.1. Perbuatan suami saya terlalu **kasar dan tidak manusiawi** dalam menata rumah tangga yakni **Siang saya dipukul dan di injak seperti binatang, malam saya ditelanjangi dan dipakai sebagai istri**; Saya selalu mendapat **kekerasan Seksual dari Tergugat [suami]**, yakni pada saat berhubungan intim suami istri, suami **selalu mendahulukan dengan Memasukan Empat Jari Tangan Kanan Kedalam Lubang Vagina** saya, yang berakibat pada saat selesai saya **hendak buang hajat kecil terasa lubang vagina sakit teriris dan tidak bisa kencing**. Waktu menstruasi saya tidak menentu dan ketika **menstruasi terasa lubang vagina sakit teriris**.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Suami saya selalu mengajak berhubungan intim suami istri melalui **Lubang Dubur** , yang berakibat pada saat saya **hendak buang hajat besar rasa setengah mati**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu **bain Sughras** Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb tanggal 09 November 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang diperbaiki pada identitas Penggugat yakni dan nama Tergugat yang sebenarnya adalah sedangkan pada isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan sudah pisah sejak 1 tahun 6 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor WTB.PEM.140/62/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 atas nama Mardani, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Wetabua, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 23 Januari 2014, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Nomor 1, RT.01 RW.01, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rumah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa saksi tahu rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orangtuanya sejak Mei 2020;

-
Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan keduanya bersama orangtua Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

-
Bahwa saksi tahu Tergugat masih menjenguk anak-anaknya namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

-
Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Nomor 1, RT.01 RW.01, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa saksi tahu rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi sejak Mei 2020;

-

Bahwa saksi melihat Penggugat datang ke rumah saksi saat itu dalam kondisi menangis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

-

Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

-

Bahwa saksi tahu Tergugat masih menjenguk anak-anaknya namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

-

Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperbaiki identitas nama ayah kandung Penggugat tertulis Mardani binti Mubin Syamsudin yang sebenarnya nama ayah kandung Penggugat adalah Mardani binti Mubin Syamsul dan nama Tergugat adalah Tri Sutrisno Djawa bin Ibrahim Djawa sedangkan alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2014 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fikri Hanif, S.H.

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	85.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)